



**PENETAPAN**

Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**Rani H. binti Ahyar**, Tempat dan Tanggal Lahir Papura, 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat kediaman di Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Nurhalisyah binti Udin**, lahir pada tanggal 04 Mei 2004, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

Dengan calon suaminya bernama :

- **Idul Gunawan bin Ismail**, lahir pada tanggal 28 November 1996, umur 21 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, Alamat di Dusun Tamuku, Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat penolakan pernikahan Nomor B-209.a/KUA.21.11.02/PW.01/7/2018, tanggal 13 Juli 2018;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya tersebut sebagai pasangan suami istri dengan alasan anak Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan dan keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya kelak, dan calon suaminya telah siap menjadi bapak atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Nurhalisyah binti Udin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Idul Gunawan bin Ismail**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

---

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **Nurhalisyah binti Udin**, lahir pada tanggal 04 Mei 2004, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Idul Gunawan bin Ismail dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah sepakat dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah nanti ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai istri dan Ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinannya dengan calon suaminya sudah sangat mendesak dilaksanakan dengan alasan bahwa ia dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat yang berakibat ia sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Idul Gunawan bin Ismail**, lahir pada tanggal 28 November 1996, umur 21 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, Alamat di Dusun Tamuku, Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tuanya sudah melamar Nurhalisyah binti Udin dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa perkawinannya dengan Nurhalisyah binti Udin sudah sangat mendesak dilaksanakan dengan alasan bahwa ia dengan Nurhalisyah binti

---

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin sudah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat yang berakibat saat ini anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;

- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa ia saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai nelayan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rani H) Nomor 7322025606810003 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Udin) Nomor 7322020602050561 tanggal 187 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-211/KUA.21.11.02/PW-01/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, dlsmailmping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Bahri bin Baco, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Panimbu, Desa Palejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi;

---

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon agar anak Pemohon yang belum mencapai umur diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menikah dengan Idul Gunawan bin Ismail;
- Bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat sehingga berakibat anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah anak Pemohon sudah siap menjadi istri sekaligus bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai nelayan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Hasanuddin bin Sahike, umur 48 tahun, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lagumbang, Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon agar anak Pemohon yang belum mencapai umur diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menikah dengan Idul Gunawan bin Ismail;

---

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat sehingga berakibat anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah anak Pemohon sudah siap menjadi istri sekaligus bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai nelayan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

---

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, dan P.3, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut

---

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Pemohon, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Nurhalisyah, yang saat ini masih berusia 14 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nurhalisyah binti Udin, umur 14 tahun 2 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Idul Gunawan bin Ismail, umur 21 tahun 8 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang berakibat antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

---

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi istri yang bertanggungjawab dan calon suami anak Pemohon siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

---

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, blsmailmping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau blsmail berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah "baligh", Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon blsmail dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga blsmail dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

---

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban keduanya berakibat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah dilakukannya hubungan suami isteri oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurhalisyah binti Udin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Idul Gunawan bin Ismail;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami **Mahyuddin, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sulfian P, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**  
Hakim Anggota II,

**Mahyuddin, S.HI.,M.H.**

**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag.**

---

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000.00
4. Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Materai : Rp. 6.000.00
- Jumlah : Rp. 251.000.00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

---

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)